

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Aturan Pidana bagi pelaku tindak pidana yang menerima gratifikasi sebagai suap dan melakukan pencucian uang secara bersama-sama dapat dikenakan sanksi pidana penjara sesuai aturan *concursum realis* dan perbuatan berlanjut yang dikumulatifkan dengan pidana denda atau subsidair pidana kurungan serta pidana tambahan uang pengganti dan pidana tambahan perampasan hasil dari tindak pidana korupsi.
2. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana gratifikasi sebagai suap dan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut melibatkan sanksi pidana yang berat, serta pertimbangan mengenai peran masing-masing pelaku. Proses hukum akan mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang ada untuk menentukan hukuman yang tepat. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang mencakup sanksi pidana penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti. Dengan adanya aturan yang jelas dan tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera, mencegah terulangnya tindak pidana serupa, serta menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan aparat

penegak hukum. Pertanggungjawaban ini bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga merupakan langkah penting dalam upaya rehabilitasi dan pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

3. Pertimbangan Hakim dalam konteks penjatuhan pidana utamanya sebagaimana diatur dalam pasal 197 KUHP yaitu mempertemukan antara fakta hukum dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan serta unsur-unsur Pasal yang didakwakan. Dalam perkara ini seluruh dakwaan terbukti sehingga dalam pertimbangan dan putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara, denda, dan uang pengganti serta perampasan barang-barang tertentu hasil tindak pidana secara bersamaan, mencerminkan keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

#### B. Saran

Berdasar Kesimpulan tersebut diatas saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Agar aturan pemidanaan dalam KUHP sebagai aturan umum dan aturan pemidanaan di Undang-Undang Korupsi dan Undang-Undang Pencucian Uang diterapkan secara konsisten dalam kasus-kasus yang konkrit
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi gratifikasi yang dianggap suap dan pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut, pertanggungjawabannya bersifat individual namun, penegak hukum harus meneliti apakah betul uang-uang yang telah diterima oleh

Rafael Alun benar-benar sebagai gratifikasi sebab biasanya uang-uang yang diterima oleh penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya justru berupa suap

3. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan khususnya mengenai berat ringannya pidana disesuaikan dengan sifat berbahayanya perbuatan dan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan serta tujuan pemidanaanya khususnya tujuan yang bersifat menjerakan

